



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1518/UN23/KP.08.01/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 4405/UN23.7/TU.00.02/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Usulan penetapan Koorprodi Magister Manajemen dan Koorprodi Pendidikan Ekonomi FEB, maka perlu memberhentikan pejabat yang lama dan selanjutnya mengangkat penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo.Kept.Mnt.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - 8. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
 - 9. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Unsoed;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Refius Pradipta Setyanto, S.E., M.Si NIP 197402192005011001 Pangkat/Jabatan Penata/Lektor (Gol.III/c) sebagai Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2018 – 2022 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat kembali Sdr. Dr. Refius Pradipta Setyanto, S.E., M.Si NIP 197402192005011001 Pangkat/Jabatan Penata /Lektor (Gol.III/c) sebagai Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis masa jabatan kedua Periode Tahun 2022 – 2026 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 28 Juni 2022

REKTOR

REKTOR
AKHMAD SODIQ